

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
tanggal 11 Februari 1985 Nomor 51/197/P-81/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan
Nomor 5 Tahun 1981 terletak di Kampung Cimuncang Desa Manggahang
Kecamatan Baleendah Kabupaten / Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "JATISARI"

Mendengar :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cimuncang Desa Manggahang
Kecamatan Baleendah Kabupaten / Kotamadya Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980
dan Nomor 5 tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
harif a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "JATISARI"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1980 dan Nomor 5 Tahun 1981 terletak di kampung Cimuncang Desa Baleendah Mangga- Kecamatan Baleendah Kabupaten/
Kotamadya Bandung hang terhitung mulai tanggal 1 Maret 1985
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "JATISARI"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Baleendah Kabupaten/
Kotamadya Bandung
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Maret 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Baleendah;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Baleendah;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.